

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Pada kenyataannya masih banyak buruh yang memperoleh upah dibawah ketentuan upah minimum regional dimana fenomena tersebut banyak terdapat didaerah.¹

Pembangunan nasional Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang penting dalam usaha memajukan perekonomian suatu bangsa atau daerah. Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumberdaya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan mengembangkan pasar. Permasalahan yang paling pokok dalam ketenagakerjaan terletak pada ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan kesempatan kerja. Banyaknya jumlah penawaran tenaga kerja di satu sisi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja di lain sisi merupakan masalah besar yang dihadapi hampir semua daerah dan negara yang sedang berkembang dalam hal ini.²

Kondisi ekonomi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai buruh dari masa ke masa cenderung turun. Pendapatan buruh yang diperoleh dari bekerja sepanjang hari belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Barangkali upah yang KIditerima buruh masih jauh dari standar kehidupan hidup minimum pada umumnya.

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan

¹ Harin Nadindra Kirti, Joko Priyono, "Mendapat Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (Umr)", *Notarius* 11:1 (Mei 2018) : 69.

² Umayatu Suiroh Suharto, Ridwan Dharmala, "Investasi Swasta, Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Industri Besar Dan Sedang Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu* 6:1, (April 2016): 82-83.

hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan Personal Management” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah “Harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum”.

Batasan tentang upah menurut Dewan Pengupahan adalah sebagai berikut: Upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja dan pemberi kerja dan penerima kerja.h

Upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.³

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah kerja. Selanjutnya terkait dengan upah pekerja diatur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi : “ (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk penghitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁴

Guna menstarakan standar upah, maka pemerintah menetapkan upah minimum dimana upah minimum ini berbeda di tiap-tiap daerahnya, dalam hal ini maka pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah dibawah upah minimum sesuai yang telah ditetapkan, ini senada seperti yang ditentukan pada Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kebijakan upah minimum merupakan

³ Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”, *Ahkam* 4:1 (Juli 2016):124-126.

⁴ Achmad Arney Iskandar, Anajeng Esri Edhi, “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pekerjaanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Pt. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya)”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* .1:2 (Juni 2023): 36.

salah satu cara mewujudkan penghasilan yang layak bagi buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.⁵

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal* (اجارة العمل). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Ijārah al-'amal (اجارة العمل) (tidak terlepas dari unsur upah (*ujrah*)). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.⁶

Toko Jumma Petshop adalah Petshop atau biasanya disebut dengan toko hewan peliharaan yang merupakan salah satu bisnis menjual berbagai macam jenis kebutuhan hewan seperti makanan hewan, pasir, shampo, sisir, obat dan vitamin. Bukan hanya itu saja di Toko Jumma Petshop juga disediakan

⁵Putu Yoga Kurnia Putra, "Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 8: 3 (2020): 241.

⁶Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarqa* 9: 2 (Desember 2017): 190.

pemandian hewan/salon hewan, dan juga klinik hewan. Terdapat 2 cabang diIndramayu salah satunya diBulak Jatibarang Indramayu.

Penulis memilih Toko Jumma petshop dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu Petshop merupakan bisnis retail yang mempunyai perkembangan pesat di kalangan masyarakat. Lokasinya yang cukup strategis membuatnya mudah diakses oleh masyarakat yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian pemberian upah pada karyawannya. Apakah pemberian upah tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Upah Minimum Kabupaten Pada Karyawan Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu “Upah Minimum Regional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan upah minimum regional yaitu, “Analisis Upah Minimum Regional Pada Karyawan Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Hukum Ekonomi Syariah ”.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem upah pada karyawan toko jumma petshop
2. Implementasi sistem upah dibawah Upah minimum kota
3. Dampak dari sistem pengupahan pada karyawan toko jumma petshop

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait sistem pengupahan pada karyawan jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan sistem pengupahan menurut Undang-undang Cipta kerja.

2. Pembatasan Masalah

Banyaknya persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan di Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu, dengan membatasi substansi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada sistem pegupahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pengupahan pada karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu?
- b. Bagaimana dampak sistem pengupahan pada karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu?
- c. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Karyawan Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

- a. Untuk mengetahui bagaimana system upah bagi karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibrang Indramayu
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi karyawan toko jumma petshop Bulak Jatibrang Indramayu
- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian Upah Minimum Kota (UMK) di Jumma petshop Bulak Jatibrang Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan

a. Manfaat Teoritis

1) Pengembangan Kebijakan

Temuan penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam.

2) Pemahaman Konsep Hukum Etika

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep undang-undang yang terkait dengan upah, serta aspek etika yang terlibat dalam pembeian upah dalam konsep undang-undang nomor 6 tahun 2023.

3) Kontribusi pada Literatur Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan pustaka sebagai referensi bagi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang

sedang melakukan penelitian tentang pengupahan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2023 Manfaat Praktis:

1. Pengembangan Kebijakan

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan sistem upah. Ini akan membantu meningkatkan perencanaan dan pemberian upah yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. Peningkatan Kepatuhan Perusahaan

Penelitian ini akan membantu perusahaan seperti Toko Jumma Petshop untuk memahami lebih baik dalam pemberian upah dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini akan membantu mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan citra perusahaan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi wadah aspirasi masyarakat khususnya bagi pekerja yang merasa tidak diberikan keadilan dalam pemberian upah.

E. Literatur Riview Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Maya Risanti dengan judul “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah”. Hasil penelitian tersebut yaitu kerja dinyatakan secara lisan. Kemudian upah-mengupah yang diberikan oleh pemilik toko tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tidak sesuai dengan al-quran dan hadist yang menjelaskan

bahwa pekerja harus dibayar upahnya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maya Risanti dengan penulis sama sama membahas upah minimum regional (UMR). Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Maya Risanti lebih fokus ke Hukum Islamnya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Saiful dengan judul “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa sistem upah pada karyawan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan, dan implementasi upah pada karyawan home Konveksi Surya Pelangi disini terkait dengan lima bagian yaitu dipengaruhi oleh lama bekerja, sistem kerja untuk menghasilkan barang produksi tidak ada batasan, profesionalitas karyawan, proses produksi dan jumlah produksi yang dihasilkan. Secara ekonomi Islam implementasi upah karyawan disini sudah sesuai dengan profesionalitas dalam bekerja dan dalam pemberian upahnya, dapat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan tentang bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Namun diukur dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP Pekanbaru dibawah Rp. 1.300.000. hal ini disebabkan jumlah bahan baku sangatlah mahal dan bahan jadi yang akan diproduksi sangat minim.⁸

⁷ Maya Risanti, “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah”, (*Skripsi*, Jurusan Muamalah Universitas Islamnegeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012), 2.

⁸ Ahmad Saiful, “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)”, (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau Pekanbaru,2013), 2.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful dengan penulis sama sama membahas sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

3. Skripsi yang disusun oleh M. Roza dengan judul “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Di Skala Coffe And Tea Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitan tersebut yaitu bahwa Didalam hal ini pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja Skala Coffe and Tea tidak mengikuti daripada UMR yang sudah ditetapkan oleh Gubernur, pelaksanaan upah pada Skala Coffe and Tea sendiri menggunakan sistem Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan. kontrak kerja yang diterapkan di Skala Coffe and Tea adalah menggunakan sistem tidak tertulis atau secara lisan, serta kendala yang menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah UMR adalah situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi pendapatan UMR dan juga owner sendiri sadar betul bahwasanya untuk bekerja pekerja maupun calon pekerja tidak harus memiliki keahlian khusus apabila dibidang atau bagian waiters namun berbeda dibidang barista.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Roza dengan penulis sama sama membahas tentang Upah Minimum Regional (UMR). Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Andi Purnomo, “Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (Umr) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung”. Hasil dari penelitan tersebut dijelaskan bahwa Tidak ada relevansi antara kenaikan gaji minimum daerah dengan kenaikannya harga satuan. Oleh karena itu, desainer harus membuat biaya volume item demi item untuk membuat anggaran perencanaan proyek

⁹ M. Roza, “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Di Skala Coffe And Tea Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (*Skripsi*, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021),2.

dengan sempurna atau menggunakan standar pemerintah untuk menyatakan harga satuan maksimum di masing-masing proyek volume pekerjaan.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Purnomo yaitu dengan penulis sama sama membahas sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

5. Skripsi yang disusun oleh Ria Astuti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai Pt Budi Lampung Sejahtera (BlS)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah (sewa-menyewa dan upah). Seperti yang terjadi di PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu, dimana dalam sistem pengupahannya tidak sesuai dengan ketentuan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun hal tersebut mendatangkan kerelaan antara keduanya, namun menurut peneliti hal tersebut dapat mendatangkan kemudhoratan sehingga merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah di tetapkan bahwa suatu akad di anggap sah apabila dilakukan oleh mukalaf dan harus adanya kejelasan dan suka sama suka dari dua belah pihak dan tidak ada yang di rugikan.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ria Astuti dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ria Astuti lebih fokus ke Hukum Islamnya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Tara Sonia, Atika, Napisah dengan judul “Penetapan Upah Karyawan Berdasarkan Besarnya Laba Penjualan”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa (1) Perjanjian penetapan upah karyawan berdasarkan besarnya laba penjualan di Toko Herbal Uncle Udin

¹⁰ Andi Purnomo, “Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (Umr) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung”, *Jurnal Teknisia* 21:1 (Mei 2016): 180.

¹¹ Ria Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai Pt Budi Lampung Sejahtera (BlS)”, (*Skripsi*, Jurusan: Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 3.

Palembang adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur di dalam Pasal 81 angka 28 yang memuat baru Pasal 90B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pemilik kerja termasuk ke dalam pengecualian bagi pengusaha yang menerapkan ketentuan upah minimum dalam membayar upah karyawannya. Karena Toko Herbal Uncle Udin Palembang termasuk ke dalam usaha mikro dan kecil yang mana didalam Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian di dalam membayar upah karyawan berdasarkan ketentuan upah minimum. Maka upah karyawan pada usaha mikro dan kecil dapat dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja diperusahaan. (2) Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah bahwasanya Toko Herbal Uncle Udin Palembang telah sesuai dengan rukun dan syarat ujah dan diperbolehkan bagi pemilik toko menetapkan upah karyawan berdasarkan besarnya laba penjualan karena telah sesuai berdasarkan prinsip keadilan, prinsip keterbukaan dan prinsip kemaslahatan.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tara Sonia, Atika, Napisah dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

7. Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan, I Nyoman Putu Budiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dengan judul "Implementasi Pemberian Upah Minimum Kabupaten Tabanan Terhadap Pekerja Tetap Pada Pt. Wanira Tabanan". Hasil dari penelitan tersebut yaitu pemberian upah karyawan yang dilakukan oleh suatu perusahaan gas di Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan analisis data lapangan dan pengaitan dengan hukum positif. Kasus pemberian upah minimum yang tidak sesuai dengan standar kembali terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali. Banyak pekerja yang mengeluhkan variasi pendapatan mereka, mulai dari yang menerima

¹² Tara Sonia , Atika, Napisah, "Penetapan Upah Karyawan Berdasarkan Besarnya Laba Penjualan", *Muamalah* 9: 1 (Juni 2023): 52.

upah di bawah standar hingga yang menerima upah sesuai dengan upah minimum, namun bekerja dengan jam kerja yang melebihi standar.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan, I Nyoman Putu Budiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

8. Jurnal yang ditulis oleh Sainul dengan judul “Mekanisme Pengupahan Melalui Sistem Bagi Hasil Prespektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitan tersebut yaitu bahwa upah yang diberikan oleh para pemlik toko kepada karyawan yang ditinjau dengan hukum Islam dan karakteristik dalam pemberian upah dalam Islam telah sesuai diantaranya tedapat akad dalam pengupahan antara pemilik dan karyawan toko, dalam pemberian upah, upah diberikan setelah pekerjaan selesai dan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak, terdapat nilai-nilai keIslaman dalam pengupahan yaitu nilai keadilan dan nilai kelayakan.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sainl dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sainu lebih fokus ke Hukum Islamnya.

9. Jurnal yang ditulis oleh Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita dengan judul “Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studikasuk Rumah Makan/ Restoran)”. Hasil dari penelitan tersebut yaitu bahwa faktor jam kerja, pengalaman kerja dan besar kecilnya (kelas) rumah makan dan restoran berpengaruh positif terhadap tingkat upah yang diterima oleh para pekerja. Semakin tinggi jam kerja maka upah yang diterima akan semakin tinggi. Pengalaman kerja juga memberikan pengaruh terhadap upah yang

¹³ I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan, I Nyoman Putu Budiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, “Implementasi Pemberian Upah Minimum Kabupaten Tabanan Terhadap Pekerja Tetap Pada Pt. Wanira Tabanan”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 4:3 (September 2023): 246.

¹⁴ Sainul , “Mekanisme Pengupahan Melalui Sistem Bagi Hasil Prespektif Hukum Islam”, *Istinbath : Jurnal Hukum* 18: 1 (2021): 164.

diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran.. Dan faktor besar kecil (kelas) rumah makan dan restoran mempunyai pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi kelas rumah makan dan restoran maka upah yang diterima juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran pada umumnya telah sesuai dengan upah minimum Kota Pekanbaru yaitu rata-rata diatas Rp825.00.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitiannya.

10. Jurnal yang ditulis oleh Setiawan Daka Yusup, Ineke Nursih Widyantari, dan Ferdinand C. Situmorang dengan judul “Analisis Kesenjangan Pendapatan Nelayan Buruh Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP Berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) di Merauke, Papua, Indonesia”. Hasil dari penelitan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan nelayan buruh OAP adalah Rp2.598.478,00 per bulan, sedangkan nelayan buruh non-OAP adalah Rp3.517.814,00 per bulan. Dalam diagram kartesius ditunjukkan bahwa nelayan buruh OAP berada pada kuadran I yang berarti pendapatannya di bawah UMR Kabupaten Merauke. Sementara itu, nelayan buruh non-OAP berada pada kuadran II yang berarti pendapatannya di atas UMR Kabupaten Merauke. UMR Kabupaten Merauke tahun 2021 adalah sebesar Rp3.516.700,00. Pendapatan nelayan buruh OAP adalah 73,88% lebih rendah daripada nelayan buruh non-OAP dengan tingkat kesesuaian pendapatan 1 sebesar 100%. Kesenjangan pendapatan nelayan buruh OAP

¹⁵ Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita, “Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studikasuk Rumah Makan/ Restoran)”, *Jurnal Ekonomi* 17:2 (Agustus 2009):87.

terhadap UMR adalah sebesar 26,11% di bawah UMR, sedangkan nelayan buruh non-OAP adalah -0,03% di atas UMR.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Daka Yusup, Ineke Nursih Widyantari, dan Ferdinand C. Situmorang dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Daka Yusup, Ineke Nursih Widyantari, dan Ferdinand C. Situmorang lebih fokus membahas tentang perbandingan upahnya.

11. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Arney Iskandar dan Anajeng Esri Edhi dengan judul “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Pt. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Lapisan Seribu Warna cabang Surabaya telah melanggar ketentuan upah minimum yang diatur dalam undang-undang. Akibat hukum yang mungkin dihadapi oleh PT. Lapisan Seribu Warna cabang Surabaya dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan (BPTK) setempat.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arney Iskandar dan Anajeng Esri Edhi dengan penulis sama sama membahas tentang sistem pengupahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada wilayah atau tempat penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁶ Setiawan Daka Yusup, Ineke Nursih Widyantari, dan Ferdinand C. Situmorang, “Analisis Kesenjangan Pendapatan Nelayan Buruh Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP Berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) di Merauke, Papua, Indonesia”, *Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 8:1 (Juni 2022) : 23.

¹⁷ Achmad Arney Iskanda dan Anajeng Esri Edhi, “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Pt. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya)”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1:2 (Juni 2023):33.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.¹⁸

Pertimbangan awal dalam penyusunan riset ini melibatkan beberapa elemen yang saling terhubung untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Pertama-tama, aspek pemikiran akan mencakup pemahaman mendalam tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang mencakup definisi, hukum dan kewajiban. Selanjutnya, akan diperinci mengenai sistem pengupahan dan apakah toko jumma petshop sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini mengenai pengupahan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019).



Gambar1.1 2 Skema Kerangka Pemikiran

Upah minimum kabupaten (UMK) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu.¹⁹

Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu : Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya (fungsi sosial), Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang,

¹⁹ Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti, Sugito,” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar)”, *Jurnal Gaussian* 5:3 (2016):526.

Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.²⁰

Pasal 88C ayat (2) UU Cipta Kerja yang menyebut gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Sehingga jika diamati lebih lanjut penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 88 C Ayat (2) menyebabkan terjadinya multitafsir.²¹ penetapan besar upah pekerja berdasarkan pasal 88 c Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah UU Cipta Kerja hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sifatnya adalah opsional atau pilihan.²² Berdasarkan pasal 185 UU Cipta Kerja diatur bahwa: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”²³

Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dalam jurnalnya Erwin Harahap dan Rahmad Efend, bahwa suatu karya yang dikontrak tidak boleh melanggar hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

Dan dalam bisnis syariah dijelaskan bahwa untuk mencapai tingkat kinerja yang baik perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap

²⁰ Rachmad Firmansyah, Moh. Qudsi Fauzy, “Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4: 6 (Juni 2017):435.

²¹ Agus Surya Manika, “Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8:2 (Agustus 2022):61.

²² Achmad Arney Iskandar, Anajeng Esri Edhi, "Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Studi Kasus Pt. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya)", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1:2 (Juni 2023): 40.

²⁴ Erwin Harahap , Rahmad Efendi, “Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah”, *Ad-Deenar* 7:1 (Maret 2023):331.

lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi kinerja salah satunya adalah pelaksanaan *good governance bisnis syariah*, *Good governance* bisnis syariah merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang ini menjadi salah satu isu penting yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan perbankan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.²⁵

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁶

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti.

²⁵ Kurniya Wahyulaili, Novi Puspitasari, dan Marmono Singgih, "Analisis Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Periode Tahun 2012-2017)", *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 10:10 (2018):29.

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Suka-Press, 2021), 2.

Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti.²⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Penelitian lapangan (*Field Research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode field research digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Toko Jumma Petshop Bulak Jatibrang Indramayu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek yakni keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Toko Jumma Petshop Bulak Jatibrang Indramayu. Penulis memilih lokasi penelitian ini, tidak lain karena tempatnya dekat dari tempat tinggal, sehingga memudahkan akses untuk melakukan penelitian. Selain itu juga terdapat informasi bahwa di Kabupaten Indramayu masih terdapat tempat kerja yang memberikan upah dibawah

²⁷Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6:1 (Desember 2022).

²⁸ Gilang Asri Nurahma, Wiwin Hendriani, "Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif", *Mediapsi* 7:2 (2021): 119.

²⁹ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *Dimensi Teknik Arsitektur* 34:1 (Juli 2006): 59-60.

ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.³⁰ Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

1. Wawancara dengan kepala Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu

Wawancara langsung dengan kepala Toko Jumma Petshop akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sistem upah yang diterapkan ditoko Jumma Petshop.

2. Wawancara dengan karyawan Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu

Wawancara langsung dengan karyawan Toko Jumma Petshop akan dilakukan untuk memahami perspektif mereka terkait sistem upah serta persepsi terhadap dampak dari sistem upah di Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini yaitu bisa bersumber dari buku, karya tulis,

³⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29

internet, maupun artikel yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pelengkap yang menunjang proses penelitian.³¹

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara atau kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³² Dengan bertujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³³ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan di toko jumma petshop Bulak Jatibarang Indramayu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan,

³¹ Sandhi Fialy Harahap, Satria Tirtayasa, "Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu", *Maneggio*, 3: 1 (Maret 2020):120.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.³⁴ Dalam hal ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan., penulisan informasi.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Penyajian data yaitu penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari hasil analisis tersebut. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada atau dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menyajikan

³⁴ Andi Ibrahim, dkk, metodologi penelitian (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), 112.

temuan secara komprehensif kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Maka dengan demikian peneliti akan menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis

J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Upah Minimum Kabupaten Pada Karyawan Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Dan Hukum Ekonomi Syariah. ”. pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan, yang berisi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian.

BAB II SISTEM UPAH MINIMUM REGIONAL

Dalam bab ini penulis menyajikan teori-teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM UPAH PADA KARYAWAN TOKO JUMMA PESHOP BULAK JATIBARANG INDRAMAYU

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu, yang antara lain adalah sejarah, profil, visi dan misi, dan struktur kepengurusan di Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu.

BAB IV PENERAPAN UPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2022 TENTANG CIPTA KERJA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JUMMA PETSHOP BULAK JATIBARANG INDRAMAYU

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Ekonomi Syariah di Toko Jumma Petshop Bulak Jatibarang Indramayu.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

RENCANA WAKTU PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Maret 2024 hingga Agustus 2024. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti: